



## **PERSYARATAN PEMBUATAN PASPOR RI / SPLP**

KBRI Wellington memberikan pelayanan paspor RI bagi WNI yang bertempat tinggal di Selandia Baru, Samoa dan Tonga, yaitu:

- a. Pembuatan paspor baru RI karena habis masa berlaku atau halaman habis.
- b. Pembuatan paspor baru RI untuk pertama kali (anak dari WNI yang lahir di Selandia Baru)
- c. Penggantian paspor yang hilang atau rusak.
- d. Pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

### **A. Pembuatan Paspor Baru RI**

- Paspor dapat diperbaharui apabila masa berlakunya akan habis kurang dari 6 (enam) bulan, atau apabila halaman paspor telah habis.
- Apabila paspor masih berlaku **lebih dari 6 (enam) bulan** namun ingin diperbarui karena keperluan mendesak, maka wajib membuat **Surat Pernyataan** yang menjelaskan alasan untuk memperbarui Paspor RI lebih awal. Surat harus diketik dan ditandatangani oleh pemohon.
- Sebelum melakukan pengurusan paspor **pastikan sudah melakukan lapor diri** di KBRI Wellington. Lapor diri dapat dilakukan di [www.perlindungan.kemlu.go.id](http://www.perlindungan.kemlu.go.id) atau mengisi formulir lapor diri dari website [www.kemlu.go.id/wellington](http://www.kemlu.go.id/wellington)
  - Apabila sudah melakukan lapor diri ke KBRI Wellington, sertakan fotokopi bukti lapor diri
  - Apabila belum melakukan lapor diri ke KBRI Wellington, sertakan formulir Lapor Diri dan dokumen lainnya bersama dengan aplikasi paspor (dalam 1 amplop)

### **Dokumen Persyaratan Untuk Pengurusan Paspor Baru**

1. Mengisi formulir **PERDIM 14** dengan jelas dan lengkap, silahkan ketik atau tulis tangan dengan huruf kapital.
2. 2 (dua) lembar pasfoto warna ukuran 4 x 6 cm atau NZ Passport Size Photo, dengan **Ketentuan Foto:**
  - Foto terbaru dalam 6 (enam) bulan terakhir.
  - Latar belakang PUTIH.
  - Resolusi dan kualitas foto baik. Jika kualitas rendah/pecah, maka mohon maaf tidak dapat diproses lebih lanjut.
  - Bagi yang berjilbab, jilbab tidak berwarna putih. Bagi yang tidak berjilbab, telinga harus terlihat.
  - Berpakaian rapi dan sopan, dan warna pakaian tidak berwarna putih.
3. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Indonesia atau Kartu Keluarga (bukan yang ditranslasi). Surat bukti kewarganegaraan/ganti nama bila ada perubahan nama.
4. Fotokopi KTP / SIM / Ijazah dari sekolah di Indonesia (salah satu).
5. Fotokopi NZ visa yang masih berlaku dengan status: *Permanent Resident/Resident/Working* atau *Student*.
6. Bagi pemegang *NZ Permanent Resident Visa*, wajib menyertakan form *Denial of Dual Citizenship* yang ditandatangani oleh *Justice of the Peace*.

7. Sertakan paspor biasa lama (asli). Kami akan mengembalikan paspor lama asli tersebut.
8. Biaya pembuatan Paspor RI adalah **NZD 45** yang bisa dibayarkan dengan **Bank Cheque/ Company Cheque** (bukan Personal Cheque), dan ditujukan ke **Indonesian Embassy**.
9. 1 (satu) buah *Return Courier Envelope Signature Required / Tracking Number* untuk pengiriman kembali Paspor Baru RI anda.
  - Perlu diketahui bahwa **Paspor Baru RI tidak dikirim ke alamat pribadi** melainkan ke alamat Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia disekitar wilayah anda tinggal.
  - Untuk alamat serta nomor kontak Ketua Komunitas akan di informasikan melalui email apabila Paspor RI baru telah selesai diproses dan dikirim.
10. Jika semua persyaratan telah lengkap dapat dikirimkan ke alamat:

**The Embassy of the Republic of Indonesia**  
**Attn : Passport Section**  
**70 Glen Road, Kelburn**  
**Wellington 6012**  
**New Zealand**

11. Bila semua persyaratan telah terpenuhi, proses pembaruan Paspor RI adalah **3 hari kerja** sejak aplikasi diterima (tidak termasuk waktu pengiriman).

#### **B. Pembuatan Paspor Baru (Pertama Kali)**

Permohonan Paspor RI Baru (pertama kali) untuk anak dari WNI yang lahir di Selandia Baru, persyaratannya adalah :

1. Mengisi formulir **PERDIM 14** dengan jelas dan lengkap.
2. 2 (dua) lembar pasfoto warna ukuran 4 x 6 cm, dengan ketentuan foto pada **point No. 2**
3. Melampirkan Akta Kelahiran/ *Birth Certificate* yang diterbitkan oleh *NZ Department of Internal Affairs (Births, Deaths, and Marriages Registrar)*.
4. Fotokopi Paspor Kedua Orang tua.
5. Fotokopi NZ Visa Kedua Orang tua yang memegang Kewarganegaraan Indonesia.
6. Fotokopi Surat Nikah / *Marriage Certificate* Orang tua (apabila ada).
7. Biaya pembuatan Paspor RI adalah **NZD 45** yang bisa dibayarkan dengan **Bank Cheque/ Company Cheque** (bukan Personal Cheque), dan ditujukan ke **Indonesian Embassy**.
8. Untuk juga diperhatikan **Point No. 9 dan 11** pada persyaratan di atas.
9. Jika semua persyaratan telah lengkap dapat dikirimkan ke alamat KBRI Wellington.

#### **C. Paspor Baru Pengganti Paspor Hilang / Rusak**

Untuk permohonan Paspor RI pengganti Paspor RI yang hilang atau rusak, persyaratannya adalah :

1. Mengisi formulir **PERDIM 14** dengan jelas dan lengkap.
2. 2 (dua) lembar pasfoto warna ukuran 4 x 6 cm, dengan ketentuan foto pada **point No. 2**
3. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Indonesia atau Kartu Keluarga (bukan yang ditranslasi). Surat bukti kewarganegaraan/ganti nama bila ada perubahan nama.
4. Fotokopi KTP / SIM / Ijazah dari sekolah di Indonesia (salah satu).

5. Fotokopi NZ visa yang masih berlaku dengan status: *Permanent Resident/Resident/Working* atau *Student*.
6. Bagi pemegang *NZ Permanent Resident Visa*, wajib menyertakan form *Denial of Dual Citizenship* yang ditandatangani oleh *Justice of the Peace*.
7. Fotokopi dari paspor yang hilang, atau sertakan paspor asli yang rusak.
8. **Surat Keterangan Kehilangan Paspor dari NZ Police Station.**
9. Biaya penggantian Paspor RI yang hilang/rusak adalah **NZD 90 (NZD 45 untuk pembuatan Paspor RI, dan NZD 45 sebagai Denda atas kelalaian)**. Bisa dibayarkan dengan **Bank Cheque/Company Cheque** (bukan Personal Cheque), dan ditujukan ke **Indonesian Embassy**.
10. Untuk juga diperhatikan **Poin No. 9 dan 11** pada persyaratan di atas.
11. Jika semua persyaratan telah lengkap dapat dikirimkan ke alamat KBRI Wellington.

#### **D. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI**

SPLP dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tidak dapat memperoleh paspor biasa karena keadaan tertentu. SPLP berlaku selama satu tahun, tidak dapat diperpanjang dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan untuk pulang ke Indonesia.

Adapun persyaratannya adalah :

1. Mengisi formulir **PERDIM 14** dengan jelas dan lengkap.
2. 2 (dua) lembar pasfoto warna ukuran 4 x 6 cm, dengan ketentuan foto pada **poin No. 2**
3. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Indonesia atau Kartu Keluarga (bukan yang ditranslasi). Surat bukti kewarganegaraan/ganti nama bila ada perubahan nama.
4. Fotokopi KTP / SIM / Ijazah dari sekolah di Indonesia (salah satu).
5. Fotokopi NZ Visa yang masih berlaku ataupun yang sudah habis berlaku.
6. Sertakan paspor biasa lama (asli).
7. Fotokopi **Itinerary** perjalanan kembali ke Indonesia.
8. Biaya pembuatan SPLP adalah **NZD 15** yang bisa dibayarkan dengan **Bank Cheque/Company Cheque** (bukan Personal Cheque), dan ditujukan ke **Indonesian Embassy**.
9. Untuk juga diperhatikan **Poin No. 9 dan 11** pada persyaratan di atas.
10. Jika semua persyaratan telah lengkap dapat dikirimkan ke alamat KBRI Wellington.

Fungsi Protokol dan Konsuler  
KBRI Wellington



**FORMULIR ISIAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT PERJALANAN RI  
PASPOR / SPLP / PENGGANTIAN  
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_ (L / P)  
Nama Lain / Alias : \_\_\_\_\_  
Tempat & Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Alamat  
a. Di Selandia Baru : \_\_\_\_\_  
Telp./ Hp : \_\_\_\_\_ Email : \_\_\_\_\_  
b. Di Indonesia : \_\_\_\_\_  
Telp./ Hp : \_\_\_\_\_ Email : \_\_\_\_\_  
Nomor identitas/ KTP : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Nama institusi : \_\_\_\_\_  
Alamat institusi : \_\_\_\_\_  
Status Sipil :  Kawin  Tidak Kawin  Cerai Mati  Cerai Hidup  
Apakah Pemohon pernah memiliki paspor :  Ya  Tidak  
Nomor Paspor terakhir : \_\_\_\_\_ Nomor Registrasi : \_\_\_\_\_

Data Ayah

Nama : \_\_\_\_\_ Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Data Ibu

Nama : \_\_\_\_\_ Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Data Suami/ Istri

Nama : \_\_\_\_\_ Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Alasan Mendapatkan Surat Perjalanan RI:

Penuh  Pertama kali  Habis Berlaku  Rusak  Hilang

Lain-lain (sebutkan) : \_\_\_\_\_

Bila terjadi sesuatu harap hubungi:

a. Di Selandia Baru, Nama : \_\_\_\_\_ Hubungan: \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Telp. / Hp : \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

b. Di Indonesia, Nama : \_\_\_\_\_ Hubungan: \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Telp. / Hp : \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Dokumen yang dilampirkan :

- Akta Kelahiran       Kartu Keluarga       SIM       KTP  
 Paspor biasa lama       Surat Ganti Nama       Surat Bukti Kewarganegaraan       Ijazah

Permohonan ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengingat ketentuan yang berlaku sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pas Foto Terbaru  
(Lihat ketentuan  
Foto)

Kota/Tgl: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Pemohon

TTD : \_\_\_\_\_

Nama: \_\_\_\_\_

**Penyelesaian & Catatan oleh Pejabat / Petugas yang Berwenang**

Paspor / SPLP Baru	Paspor Lama
Nama : _____ Nomor Paspor : _____ No. Registrasi : _____ Tanggal Pengeluaran : _____ Berlaku Hingga : _____	Nama : _____ Nomor Paspor : _____ No. Registrasi : _____ Tanggal Pengeluaran : _____ Berlaku Hingga : _____
Jenis Perubahan Paspor karena: _____ Konversi dari Paspor/SPLP : Keluarga / Perorangan Menjadi Paspor/SPLP : _____	Wellington, _____ Atas Nama Kepala Perwakilan RI  ( _____ )

**DENIAL OF DUAL CITIZENSHIP**

Date : \_\_\_\_\_

**TO WHOM IT MAY CONCERN**

Kedutaan Besar Republik Indonesia  
70 Glen Road, Kelburn  
Wellington 6012  
New Zealand

With reference to declaration of citizenship,

I, \_\_\_\_\_ ( name),  
of \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (address),

Holder of the Indonesian passport number \_\_\_\_\_

Hereby solemnly and sincerely declare that I do not hold dual citizenship with any other country including New Zealand and I am only holding an Indonesian passport.

This declaration is made solely for the purpose of renewing / extending my passport as required by the Indonesian Embassy.

The signing of this declaration is witnessed by Justice of the Peace in

\_\_\_\_\_ (place) on \_\_\_\_\_ (date)

Applicant's Signature,

Justice of the Peace,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_